

**PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESORT
KOTA YOGYAKARTA (UNIT PPA POLRESTA YOGYAKARTA) DALAM
PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Arum Yuana

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY

arumyuana11@gmail.com

ABSTRAK

Kajian ini berdasarkan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan peranan Unit PPA Polresta Yogyakarta dalam perlindungan perempuan korban KDRT dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi Unit PPA Polresta Yogyakarta dalam perlindungan perempuan korban KDRT. Selain itu juga bertujuan untuk mendeskripsikan upaya Unit PPA Polresta Yogyakarta dalam mengatasi kendala perlindungan perempuan korban KDRT. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive* sehingga yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala Unit PPA dan anggota Unit PPA Polresta Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik *crosscheck*. Selanjutnya, peneliti menggunakan teknik berpikir induktif untuk analisis data yang dilakukan melalui tahap reduksi data, kategorisasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) peranan Unit PPA Polresta Yogyakarta dalam perlindungan perempuan korban KDRT dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan secara preventif dilakukan dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi. Sedangkan perlindungan secara represif dilakukan dengan memantau kondisi kesehatan korban dan meminta *visum et repertum*; melaksanakan pemberian konseling; menempatkan korban di rumah aman (*shelter*); memberitahukan perkembangan penanganan kasus kepada korban; serta menjamin keselamatan korban yang mencabut aduannya. 2) Kendala yang dihadapi Unit PPA Polresta Yogyakarta dalam perlindungan perempuan korban KDRT meliputi tidak adanya peraturan pelaksana terkait perintah perlindungan, keterbatasan dana, hasil *visum et repertum* keluar lama, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana prasarana, dan terdapat korban KDRT yang enggan dirujuk ke *shelter*. 3) Upaya yang dilakukan Unit PPA Polresta Yogyakarta dalam mengatasi kendala tersebut adalah melaksanakan perlindungan sesuai Pasal 17 UU Penghapusan KDRT dan Pasal 10 Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008, menggunakan uang pribadi polisi, menjalin koordinasi dengan pihak rumah sakit, bekerja sama dengan lembaga FPK2PA DIY agar bersedia mengirimkan tenaga psikolog, mengikuti pendidikan pengembangan spesialis Polwan PPA, bekerja sama dengan lembaga FPK2PA DIY yang menyediakan *shelter*, dan memberikan pengertian mengenai hak-hak korban.

Kata kunci: *Unit PPA, perlindungan, korban, kekerasan dalam rumah tangga*

**THE ROLE OF THE CHILDREN AND WOMEN SERVICE UNIT OF
POLICE RESORT OF YOGYAKARTA CITY IN PROTECTION WOMEN VICTIMS
OF DOMESTIC VIOLENCE**

ABSTRACT

This study is based on research which aims to describe the role of the Children and Women Service Unit of Police Resort of Yogyakarta City in protection women victims of

domestic violence and to identify obstacles faced Children and Women Service Unit of Police Resort of Yogyakarta City in protection women victims of domestic violence. It also aims to describe the efforts of the Children and Women Service Unit of Police Resort of Yogyakarta City in overcoming the obstacles of the protection women victims of domestic violence. This research is descriptive research with qualitative approach. The subject of research is determined by using purposive technique so that became the subject of research are the head and members of Children and Women Service Unit of Police Resort of Yogyakarta City. The technique of data collection is using interviews and documentation. Test the data validity is using crosscheck technique. Furthermore, researcher is using inductive thinking technique to analysis data and the stage through data reduction, data categorization, data display, and withdrawal of conclusion. The result of this research showed that 1) the role of Children and Women Service Unit of Police Resort of Yogyakarta City in protection women victims of domestic violence is carried out by preventive and repressive protection. Preventive protection is carried out by implementing public awareness and socialization. While, repressive protection is carried out by monitoring the health conditions of victims and ask the visum et repertum; implementing counseling; put the victim in a safe house (shelter); informing the case handling progress to victim; ensure the safety of victims who recant her complaints. 2) The obstacles faced in protection women victims of domestic violence are absence of implementing regulations related orders of protection, fund limitations, visum result come out in a long time, human resource limitations, infrastructure limitations, and some victims are reluctant to be placed in safe house. 3) The efforts Children and Women Service Unit of Police Resort of Yogyakarta City to overcome the obstacles of protection women victims of domestic violence are implementing protection in accordance article 17 act the elimination of domestic violence and article 10 Kapolri Regulations Year 2008 Number 3, using private money police, interlace coordination with hospital, interlace cooperation with FPK2PA DIY institution to send psychologist personnel, following development education specialist for PPA woman police, interlaced cooperation with FPK2PA institution that provides safe house (shelter), and give understanding about the rights of the victims.

Keywords: *children and woman service unit, protection, victims, domestic violence*

PENDAHULUAN

Terwujudnya keharmonisan dan pertengkaran yang dapat berujung pada keutuhan rumah tangga sangat tergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dapat terganggu apabila kualitas perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Akibat buruk yang bisa timbul dari ketidakmampuan mengendalikan diri adalah munculnya perilaku negatif berupa amarah dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selama ini perempuan (istri) lah yang seringkali harus menanggung penderitaan akibat kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Mannheim (Aroma Elmina Martha, 2012: 52-53) bahwa perempuan cenderung lebih sering menjadi korban kekerasan daripada laki-laki atau yang disebut dengan istilah *latent victim*.

Latent victim adalah mereka yang cenderung menjadi korban daripada orang lain, seperti anak-anak dan perempuan.

Pada kenyataannya masih ada perempuan korban KDRT yang berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga. Pola pikir yang menganggap bahwa apa yang terjadi dalam keluarga, sekalipun itu perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi seringkali menjadikan korban enggan mengadukan kekerasan yang telah menimpanya (Rena Yulia, 2013: 4). Terlebih lagi ada pemikiran bahwa apabila melaporkan kasusnya ke kepolisian, pelapor dapat menjadi korban ganda yang berarti korban harus selalu mengulang-ulang perbuatan yang tidak mengenakkan yang pernah menimpa dirinya, dimulai di Kepolisian sampai dengan di sidang pengadilan sehingga cenderung akan menambah penderitaan/tekanan pada korban (Moerti Hadiati Soeroso, 2011: 133).

Dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (UU PKDRT) diharapkan dapat menjadi dasar dalam penindakan, pencegahan sekaligus memberikan perlindungan kepada

korban KDRT tanpa mengurangi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Dalam hal penindakan tindak KDRT, kepolisian menjadi garda terdepan untuk menangani kasus KDRT, yakni melaksanakan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Meskipun telah dilakukan upaya pencegahan maupun penindakan kasus KDRT oleh polisi, tetapi faktanya tindak KDRT di Indonesia masih terus terjadi sehingga mengakibatkan korban mengalami penderitaan baik secara fisik maupun psikis. Misalnya saja di wilayah hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terjadinya permasalahan rumah tangga yang berujung pada kekerasan cenderung mengalami peningkatan. Hal ini didukung dengan data Dit Reskrim Polda DIY dan Polres/Polresta Jajarannya yang mencatat jumlah kasus KDRT yang terjadi pada tahun 2012 sampai 2016. Pada tahun 2012 terdapat 88 laporan selesai 73 kasus, tahun 2013 sedikit meningkat menjadi 114 laporan selesai 74 kasus, tahun 2014 meningkat menjadi 166 laporan selesai 30 kasus, tahun 2015 sedikit menurun menjadi 162 laporan selesai 96 kasus, selanjutnya tahun 2016 kembali meningkat menjadi 180 kasus selesai 110 kasus (Sekar Langit, 2017,

diakses dari <http://www.harianjogja.com/> pada tanggal 8 Mei 2017).

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kasus KDRT yang ditangani kepolisian di Provinsi DIY cukup tinggi dan setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan. Kemudian dari 710 laporan kasus KDRT yang terjadi di tahun 2012 sampai 2016, ada 227 kasus yang belum selesai sehingga dapat diartikan bahwa penyelesaian kasus KDRT di Polda DIY maupun jajarannya menghadapi kendala atau hambatan dalam penyelesaiannya.

Hasil penelitian tentang hambatan penanggulangan KDRT yang dilakukan oleh Wahyu Sri Handayani (2013) di wilayah Polres Klaten maupun penelitian oleh Ardian (2013) di Polda DIY adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penghapusan KDRT, serta korban merasa malu diketahui tetangga dan takut kepada suami apabila melaporkan kekerasan yang dialaminya ke kepolisian. Hasil penelitian tersebut semakin memperkuat anggapan bahwa KDRT bagaikan fenomena gunung es di mana kasus KDRT yang terungkap hanya sebagian atau di permukaannya saja. Realitanya sebagian perempuan yang menjadi korban kekerasan masih enggan untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Hal tersebut dapat pula

berarti bahwa terdapat korban KDRT yang belum terlindungi meskipun sudah ada UU Penghapusan KDRT.

Pemberian perlindungan yang juga merupakan bagian dari tugas pokok polisi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002, yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Terkait perlindungan terhadap korban KDRT oleh polisi ditegaskan dalam Pasal 10 huruf a UU Penghapusan KDRT menyatakan bahwa “korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.”

Perlindungan terhadap korban KDRT dilaksanakan oleh polisi bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang dibentuk berdasarkan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Dalam pelaksanaannya juga mengacu pada Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus yang merinci tugas Unit PPA dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak pidana.

Sebagai salah satu wilayah di Provinsi DIY, Kota Yogyakarta merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit dibanding Kabupaten lainnya, yakni sebanyak 412.331 jiwa pada akhir Desember tahun 2016 (kependudukan.jogjaprov.go.id). Walaupun jumlah penduduknya paling sedikit, tetapi tindak pidana di Kota Yogyakarta masih banyak terjadi, termasuk tindak KDRT. Sementara itu dalam Perkapolri Nomor 23 Tahun 2010 disebutkan bahwa jumlah personil polisi untuk daerah dengan status Kota lebih banyak daripada Kabupaten. Hal tersebut dapat berarti bahwa penanganan kasus KDRT di Yogyakarta yang merupakan tugas dari Unit PPA Polresta Yogyakarta masih bermasalah dan kurang maksimal.

Terkait dengan penanganan kasus KDRT, Unit PPA Polresta Yogyakarta telah berupaya melakukan tindakan pencegahan kasus KDRT sebagai upaya perlindungan korban KDRT, tetapi tetap saja setiap tahunnya masih terdapat puluhan orang (kebanyakan perempuan) yang menjadi korban tindak KDRT di Kota Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan pada data jumlah kasus KDRT yang ditangani Unit PPA Polresta Yogyakarta dan Polsekta Jajaran selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2014 ada 37 kasus, tahun 2015 ada 33 kasus, dan tahun

2016 ada 25 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun selama 3 (tiga) tahun terakhir kasus KDRT di Kota Yogyakarta tidak mengalami kenaikan, tetapi penurunannya juga tidak terlalu signifikan. Jumlah tersebut masih lebih banyak jika dibandingkan dengan data kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Kulonprogo yakni hanya terjadi 5 dan 13 kasus KDRT pada tahun 2015 dan 2016 yang ditangani Polres Kulonprogo (Bhima Bharata, 2017, diakses dari <http://kulonprogo.sorot.co/> pada 4 Juni 2017). Padahal jumlah penduduk Kabupaten Kulonprogo sendiri sedikit lebih banyak dari Kota Yogyakarta, yakni 445.293 jiwa pada akhir Desember 2016 (kependudukan.jogjaprov.go.id). Dengan demikian berarti pencegahan kasus KDRT yang merupakan salah satu bagian perlindungan dari tindak KDRT di Yogyakarta dapat dikatakan masih belum terlalu berpengaruh untuk mengatasi persoalan kasus KDRT.

Pada tahun 2016 Unit PPA Polresta Yogyakarta lebih sering menemui kasus KDRT dengan perempuan sebagai korbannya. Akibatnya korban kekerasan tidak hanya mengalami penderitaan secara fisik, tetapi juga penderitaan psikis dan ekonomi. Oleh karena itu sudah seharusnya kepolisian melaksanakan perlindungan

kepada korban KDRT. Namun, kenyataannya perlindungan korban KDRT di Polresta Yogyakarta belum sepenuhnya memberikan rasa aman. Hal ini ditunjukkan oleh salah satu kasus KDRT dengan korban inisial "DLP" yang kembali dianiaya suaminya dalam waktu kurang dari satu bulan setelah korban melaporkan kasusnya kepada Unit PPA Polresta Yogyakarta. Pada tanggal 23 November 2016 korban melaporkan KDRT yang dialaminya kepada polisi, tetapi kemudian diselesaikan secara kekeluargaan. Namun pada tanggal 5 Desember 2016 pelaku kembali mengulang perbuatannya.

Apabila dikaitkan dengan perintah perlindungan yang menjadi salah satu tugas polisi, maka berulangnya tindak kekerasan dapat terjadi karena tidak adanya suatu hal yang menjamin keselamatan korban. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Unit PPA Polresta Yogyakarta, selama ini Unit PPA belum pernah meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan sebagaimana diamanatkan Pasal 16 ayat (3) UU PKDRT sehingga dari sekian banyak korban KDRT tidak ada korban yang memperoleh perintah perlindungan. Padahal dengan perintah perlindungan dapat lebih menjamin keselamatan korban karena apabila pelaku melanggar perintah

perlindungan, misalnya melakukan intimidasi atau mengulangi perbuatannya, maka kepolisian dapat menangkap dan menahan pelaku KDRT yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui adanya permasalahan yang ditunjukkan pada terdapatnya korban yang mengalami kekerasan secara berulang sehingga perlindungan terhadap korban di Unit PPA Polresta Yogyakarta belum sepenuhnya memberikan rasa aman. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa dibalik belum terlindunginya korban sepenuhnya tersebut disebabkan adanya beberapa faktor yang menjadi kendala sehingga menyulitkan Unit PPA Polresta Yogyakarta dalam melaksanakan perlindungan korban KDRT. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan Unit PPA Polresta Yogyakarta dalam perlindungan korban KDRT dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mendeskripsikan upaya yang dilakukan Unit PPA Polresta Yogyakarta untuk mengatasi kendala dalam perlindungan perempuan korban KDRT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan jenis dan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan informasi berupa data yang mendeskripsikan perlindungan perempuan korban KDRT di Unit PPA Polresta Yogyakarta, kendala yang dihadapi Unit PPA Polresta Yogyakarta dalam perlindungan perempuan korban KDRT, serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Polresta Yogyakarta pada akhir bulan Maret sampai Juni 2017. Penentuan subjek penelitian dilakukan secara *purposive*. Berdasarkan teknik tersebut maka ditentukan yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala Unit PPA, anggota Unit PPA dan korban KDRT.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Melalui hasil wawancara dan dokumentasi, data diuji keabsahannya dengan menggunakan teknik *crosscheck*, yaitu strategi pengumpul data ganda pada objek yang sama untuk menguji tiap temuan dan mengeliminasi interpretasi-interpretasi yang tidak akurat (Burhan Bungin, 2012: 140). Oleh karena itu agar data menjadi absah maka *crosscheck* dilakukan dengan cara mengecek dan mencocokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa subjek penelitian dengan data yang diperoleh dari hasil studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah teknik berpikir induktif, yakni berangkat dari hal-hal khusus menuju ke hal-hal yang umum. Proses analisis data ini melalui tahap reduksi data, kategorisasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit PPA Polresta Yogyakarta

1. Perlindungan secara Preventif

Perlindungan secara preventif adalah segala tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah semakin banyaknya korban yang diakibatkan oleh tindak KDRT. Perlindungan secara preventif dilakukan dalam bentuk kegiatan penyuluhan dan sosialisasi sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU PKDRT yaitu “pemerintah menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.”

a) Kegiatan Penyuluhan kepada Masyarakat

Penyuluhan merupakan salah satu bentuk kegiatan preventif yang dilakukan oleh Unit PPA Polresta Yogyakarta untuk mencegah terjadinya KDRT dengan memberikan pemahaman mengenai KDRT beserta akibat hukumnya kepada masyarakat

kota Yogyakarta. Penyuluhan tersebut tidak dilaksanakan sendiri oleh Unit PPA melainkan dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi dengan Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polresta Yogyakarta. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan penerangan dan pemahaman kepada masyarakat bahwa KDRT termasuk perbuatan pidana yang harus dihindari, menghimbau masyarakat untuk bisa melindungi diri sendiri, mengajak masyarakat untuk mencegah tindak KDRT dan melindungi korban KDRT serta memberikan informasi kepada masyarakat prosedur hukum penanganan kasus KDRT.

b) Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak Bekerja sama dengan Lembaga FPK2PA DIY

Kegiatan sosialisasi yang bersifat informatif dan edukatif ini dilaksanakan oleh Unit PPA Polresta Yogyakarta dan beberapa lembaga forum penanganan korban kekerasan perempuan dan anak (FPK2PA) DIY. Polisi Unit PPA Polresta Yogyakarta ikut serta dalam kegiatan sosialisasi tersebut yang berperan sebagai pembicara karena kepolisian merupakan salah satu lembaga yang bertugas memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta bertugas memberikan pemahaman terkait dengan prosedur hukum penanganan kasus

kekerasan. Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai fakta tentang kekerasan, menginformasikan ketentuan atau peraturan tentang perlindungan perempuan dan anak, menghimbau untuk tidak melakukan tindak kekerasan, mengajak masyarakat untuk ikut mencegah serta melindungi anak dan perempuan yang sering menjadi korban kekerasan.

2. Perlindungan secara Represif

Perlindungan secara represif adalah segala upaya yang dilakukan Unit PPA Polresta Yogyakarta dalam bentuk pelayanan terhadap korban KDRT untuk memberikan rasa aman dan menjamin keselamatan fisik dan psikis korban sebagai pelapor dan/atau saksi korban di wilayah hukum Polresta Yogyakarta. Dalam rangka melaksanakan perlindungan kepada korban KDRT, Unit PPA Polresta Yogyakarta juga menjalin kerjasama dengan Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA) DIY seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami, Rifka Annisa *Women's Crisis Center* (WCC), Dinas Sosial, dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta. Perlindungan kepada korban diberikan bersamaan dengan dilakukannya

tindakan penyidikan (penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemanggilan dan pemeriksaan). Prosedur penanganan kasus yang terdiri dari tindakan perlindungan dan penegakan hukum (penyelidikan dan penyidikan) di Unit PPA Polresta Yogyakarta, *pertama*, dimulai dengan adanya laporan ataupun aduan (laporan polisi/LP) tindak KDRT yang terjadi di wilayah kota Yogyakarta diterima oleh polisi pelayanan masyarakat (yanmas) bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Di SPKT korban tidak hanya dapat melaporkan kronologi kejadian yang dialami, tetapi korban juga dapat berkonsultasi dengan polisi yanmas untuk menceritakan permasalahan rumah tangga yang dialaminya (konseling).

Kedua, SPKT meneruskan laporan atau aduan tersebut ke Reskrim bagian Unit PPA guna dilakukan tindakan penyelidikan. Polisi pelayanan masyarakat mengantarkan korban KDRT ke Unit PPA agar Unit PPA dapat segera memberikan pelayanan kepada korban KDRT. *Ketiga*, dalam memberikan pelayanan terhadap korban, Unit PPA menjalin kerja sama dengan pihak rumah sakit untuk menangani korban yang memerlukan perawatan medis. Selain itu Unit PPA Polresta Yogyakarta juga selalu berusaha memantau perkembangan

kesehatan korban dengan menjalin komunikasi dengan pihak rumah sakit serta mengajukan permohonan *visum et repertum* kepada pihak rumah sakit untuk digunakan sebagai salah satu alat bukti.

Keempat, Unit PPA Polresta Yogyakarta bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dalam hal ini Rifka Annisa WCC untuk memberikan pelayanan pendampingan psikologis atau konseling terhadap korban KDRT yang mengalami kekerasan psikis seperti trauma, tertekan atau ketakutan. *Kelima*, Unit PPA Polresta Yogyakarta bekerja sama dengan lembaga jejaring penanganan korban kekerasan FPK2PA yang menyediakan rumah aman (*shelter*) dalam menangani korban KDRT yang memerlukan tempat istirahat/tempat berlindung sementara untuk perawatan lebih lanjut atau menjaga keselamatan dirinya. *Keenam*, guna penegakan hukum maka setelah proses penyidikan selesai dengan dibuatnya berkas perkara hasil penyidikan, polisi Unit PPA Polresta Yogyakarta berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan untuk pelimpahan perkara tersebut. Kemudian *ketujuh*, Unit PPA Polresta Yogyakarta mengikuti/memonitoring pelaksanaan sidang pengadilan terhadap kasus KDRT yang telah diajukan melalui Penuntut Umum.

Di samping perlindungan yang

dilakukan dengan melibatkan/kerja sama instansi lain sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat dua bentuk perlindungan lainnya yang dilakukan polisi selama kasus ditangani, yakni penyampaian perkembangan penanganan kasus kepada pelapor dan pemberian jaminan keselamatan korban yang mencabut aduannya. Bentuk perlindungan terhadap perempuan korban KDRT di Unit PPA Polresta Yogyakarta sesuai dengan Pasal 17 UU PKDRT dan Pasal 10 huruf c, d, f, i, j, k dan l Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008. Pasal 17 UU KDRT menyatakan “Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.” Sedangkan perlindungan yang dilaksanakan sesuai dengan beberapa ketentuan dalam Pasal 10 Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 yaitu meliputi:

- a) Memantau kondisi kesehatan korban dan meminta visum et repertum
- b) Melaksanakan pemberian konseling
- c) Menempatkan korban di rumah aman
- d) Memberitahukan perkembangan penanganan kasus kepada korban
- e) Menjamin keamanan korban yang mencabut aduannya

Walaupun telah melaksanakan perlindungan sebagaimana ketentuan perundang-undangan, tetapi terdapat satu hal yang seharusnya menjadi hak korban yang belum dilaksanakan oleh Unit PPA Polresta Yogyakarta yakni memperoleh surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Penghapusan KDRT. Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Penghapusan KDRT “Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.” Sementara dengan adanya perintah perlindungan dapat menghindarkan korban dari intimidasi atau pengulangan tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku karena apabila pelaku melanggar perintah perlindungan (misalnya mengintimidasi atau kembali melakukan KDRT) maka kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.

Kendala yang Dihadapi Unit PPA Polresta Yogyakarta dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Unit PPA Polresta Yogyakarta dalam melaksanakan perlindungan kepada korban KDRT lebih banyak menghadapi kendala pada perlindungan represif, terutama dalam hal permintaan perintah perlindungan yang tidak terlaksana. Kemudian kendala dalam perlindungan represif, baik kendala internal maupun eksternal juga ditemui pada saat melakukan permintaan *visum et repertum*, memberikan pendampingan psikologis/konseling, dan menempatkan korban ke rumah aman.

1) Tidak adanya peraturan pelaksana yang mengatur perintah perlindungan Perintah perlindungan sebagai hak korban yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (3) UU Penghapusan KDRT selama ini belum pernah dilaksanakan Unit PPA Polresta Yogyakarta karena alasan belum adanya prosedur teknis terkait permintaan surat penetapan perintah perlindungan yang seharusnya diatur dalam peraturan pelaksana seperti Peraturan Kapolri. Dalam hal ini perintah perlindungan masih dianggap sebagai hal baru oleh kepolisian sehingga ketentuan dalam UU Penghapusan KDRT saja dianggap belum cukup menjadi dasar untuk meminta perintah perlindungan.

2) Keterbatasan dana

Tidak adanya anggaran khusus untuk membayar *visum et repertum* menjadi

persoalan sebab seharusnya biaya meminta *visum* itu ditanggung oleh berbagai lembaga berjejaring sehingga korban KDRT tidak perlu membayarnya. Namun terdapat beberapa rumah sakit yang tidak tergabung dalam lembaga berjejaring penanganan korban kekerasan sehingga tetap dikenakan biaya untuk permintaan *visum et repertum* sehingga pihak Unit PPA lah selaku lembaga yang menangani kasus tersebut yang harus membayar biaya *visum*.

3) Keluarnya hasil *visum et repertum* membutuhkan waktu lama

Hasil *visum et repertum* seharusnya bisa keluar dalam waktu paling lama 20 hari, tetapi ada rumah sakit yang menyerahkan hasil *visum et repertum* kepada penyidik lebih dari 20 hari sehingga memperlambat proses penyidikan di kepolisian. Hal tersebut menjadi persoalan sebab hasil *visum et repertum* sangat penting mengingat hasil *visum et repertum* dapat dijadikan sebagai bukti pertimbangan untuk melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap pelaku yang sudah berulang kali melakukan kekerasan terhadap korban.

4) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimaksud adalah tidak adanya tenaga psikolog, kurang maksimalnya pelayanan konseling oleh polisi untuk korban, dan

kurangnya pemahaman polisi terhadap pentingnya perintah perlindungan bagi korban. Unit PPA Polresta Yogyakarta sendiri tidak memiliki petugas yang secara khusus bisa menangani korban yang mengalami tekanan psikis atau petugas yang mengerti tentang kondisi psikis korban. kemudian terdapat sebagian polisi yang kurang berpengalaman dalam menangani dan memperlakukan korban juga menyulitkan Unit PPA untuk melaksanakan perlindungan terhadap korban KDRT, khususnya dalam hal pemberian konseling. Selain itu polisi kurang memahami prosedur permintaan dan kriteria seperti apa suatu tindak KDRT yang menimpa korban dapat dimintakan perintah perlindungan sehingga masih ada korban yang secara berulang mengalami kekerasan.

5) Keterbatasan sarana dan prasarana

Di Unit PPA seharusnya terdapat ruang istirahat yang fungsinya hampir sama dengan rumah aman yakni berfungsi sebagai tempat istirahat korban sebagai pelapor maupun saksi. Unit PPA Polresta Yogyakarta tidak memiliki ruang istirahat yang dapat digunakan sebagai tempat istirahat bagi korban yang membutuhkan istirahat untuk menenangkan diri dan menghindari ancaman pelaku. Hal ini tentu menyulitkan ketika ada korban yang membutuhkan tempat

berlindung sementara untuk menjaga keamanan dirinya.

6) Terdapat korban yang enggan ditempatkan di rumah aman

Adanya korban yang enggan dirujuk ke rumah aman justru mempersulit Unit PPA Polresta Yogyakarta untuk melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap tugasnya yakni menjaga keamanan dan keselamatan korban selama proses penyelidikan dan penyidikan. Terlebih lagi terhadap korban yang sifatnya tertutup karena takut diancam sangat memerlukan layanan pendampingan psikologis maupun hukum sebagai perlindungan yang tersedia di lembaga-lembaga penanganan korban kekerasan.

Upaya yang Dilakukan Unit PPA Polresta Yogyakarta untuk Mengatasi Kendala Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam hal tidak terlaksananya tugas polisi dalam meminta perintah perlindungan maka Unit PPA Polresta Yogyakarta tetap memberikan perlindungan kepada korban KDRT berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU Penghapusan KDRT dan Pasal 10 Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus. Beberapa bentuk perlindungan tersebut seperti yang sudah dibahas di atas. Namun bentuk perlindungan tersebut pada kenyataannya belum efektif

untuk mengantisipasi terulangnya tindak KDRT terhadap korban yang sama.

Terpisah dari tidak terlaksananya perintah perlindungan, Unit PPA Polresta Yogyakarta melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala dalam perlindungan korban KDRT. Dalam hal ini upaya yang dilakukan bertujuan untuk meminimalkan kendala dalam perlindungan secara represif sesuai ketentuan Pasal 17 UU Penghapusan KDRT dan Pasal 10 Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008, meskipun masih ada beberapa kendala yang belum dapat teratasi atau kurang efektifnya upaya dalam mengatasi kendala tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meminimalkan kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menggunakan uang pribadi polisi untuk membayar *visum et repertum*

Upaya untuk mengatasi kendala tidak tersedianya dana untuk meminta *visum et repertum* maka polisi Unit PPA Polresta Yogyakarta berinisiatif menggunakan uang pribadi polisi untuk membayar *biaya visum et repertum* tersebut. Pembiayaan *visum et repertum* dilakukan oleh polisi yang ditunjuk untuk menangani kasus KDRT tersebut.

- 2) Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak rumah sakit

Upaya untuk mengatasi kendala dalam hal lama keluarnya hasil *visum et repertum*

maka polisi PPA berupaya sebisa mungkin selalu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak rumah sakit. Komunikasi dan koordinasi dilakukan dengan menanyakan waktu keluarnya hasil *visum* dan menemui dokter agar segera mungkin mengeluarkan hasil *visum*.

- 3) Bekerja sama dengan lembaga FPK2PA DIY untuk memberikan konseling

Upaya yang dilakukan polisi Unit PPA Polresta Yogyakarta untuk mengatasi kendala tidak adanya tenaga psikolog yang dapat memberikan pendampingan psikologis/konseling kepada korban KDRT adalah melakukan kerja sama dengan lembaga yang tergabung dalam FPK2PA DIY. Lembaga tersebut misalnya P2TPA Rekso Dyah Utami atau LSM Rifka Annisa WCC yang akan bersedia mendatangkan tenaga psikolog ke Unit PPA untuk mendampingi korban.

- 4) Mengikuti pendidikan pengembangan spesialis Polwan PPA

Dalam rangka meningkatkan pemahaman anggota PPA mengenai persoalan gender dan meningkatkan keterampilan terkait cara menangani atau memperlakukan korban maka para anggota Unit PPA diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan

Polri (Lemdikpol). Pendidikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan polisi PPA dalam menangani anak dan perempuan yang menjadi korban kejahatan.

5) Bekerjasama dengan lembaga FPK2PA DIY yang menyediakan *shelter*

Upaya yang dilakukan penyidik PPA untuk mengatasi kendala tidak adanya ruang istirahat di Unit PPA Polresta Yogyakarta adalah dengan melakukan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga yang tergabung dalam FPK2PA DIY. Lembaga tersebut misalnya Dinas Sosial provinsi, KPMP, P2TPA Rekso Dyah Utami dan LSM Rifka Annisa WCC yang bisa menyediakan tempat istirahat atau rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

6) Memberikan pengertian kepada korban mengenai hak-haknya

Unit PPA Polresta Yogyakarta selalu berupaya memberitahukan dan memberikan pengertian kepada korban mengenai hak-haknya, salah satunya korban berhak dirujuk ke rumah aman jika keadaannya terancam dan tidak memungkinkan kembali ke rumahnya. Oleh karena itu, Unit PPA juga mengadakan penyuluhan dan sosialisasi untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai keberadaan Unit PPA dan penanganan korban di Unit PPA agar korban

mau terbuka untuk melaporkan kekerasan dan mengerti akan hak-haknya sebagai korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan mengenai perlindungan perempuan korban KDRT di Unit PPA Polresta Yogyakarta dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Unit PPA Polresta Yogyakarta dalam perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan secara preventif dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak Unit PPA bekerjasama dengan FPK2PA. Kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU PKDRT yaitu “pemerintah menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.” Kemudian perlindungan secara represif dilaksanakan dengan memantau kondisi kesehatan korban dan meminta *visum et repertum*, memberikan konseling, menempatkan korban di *shelter*, memberitahukan perkembangan penanganan kasus, serta menjamin keselamatan korban yang mencabut

aduannya. Perlindungan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 17 UU Penghapusan KDRT dan Pasal 10 Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008. Namun ada hak yang tidak diperoleh korban yaitu mendapatkan surat perintah perlindungan dari pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) UU Penghapusan KDRT.

2. Kendala yang dihadapi Unit PPA Polresta Yogyakarta dalam perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga diantaranya adalah *pertama*, tidak adanya peraturan pelaksana terkait perintah perlindungan. *Kedua*, keterbatasan dana dan keluarnya hasil *visum et repertum* membutuhkan waktu yang lama. *Ketiga*, keterbatasan sumber daya manusia. *Keempat*, keterbatasan sarana prasarana dan terdapat korban yang enggan ditempatkan di rumah aman.
3. Upaya yang dilakukan Unit PPA Polresta Yogyakarta untuk mengatasi kendala perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga antara lain *pertama*, melaksanakan perlindungan sesuai Pasal 17 UU PKDRT dan Pasal 10 Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008. *Kedua*, menggunakan uang pribadi polisi untuk membayar

biaya *visum et repertum* serta melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak rumah sakit. *Ketiga*, bekerja sama dengan beberapa lembaga FPK2PA DIY yang menyediakan tenaga psikolog dan mengikuti pendidikan pengembangan spesialis Polwan PPA. *Keempat*, bekerja sama dengan beberapa lembaga FPK2PA DIY yang menyediakan *shelter* dan memberikan pengertian kepada korban mengenai hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardian. (2013). *Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga.
- Aroma Elmina Martha. (2012). *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Bhima Bharata. (2017). *Catatan 2016: Kasus KDRT dan Kecelakaan Kereta Naik*, diakses dari <http://kulonprogosorot.co/> pada 4 Juni 2017.
- Burhan Bungin. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet ke 9.
- Kependudukan.jogjaprovo.go.id diakses pada 4 Juni 2017.
- Moerti Hadiati Soeroso. (2011). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, cet ke 2.
- Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perkapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

Rena Yulia. (2013). *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, cet ke 2.

Sekar Langit Nariswari. (2017). *Kasus KDRT di DIY Meningkat dari Tahun ke Tahun*. Harian Jogja diakses dari <http://www.harianjogja.com/> pada 8 Mei 2017.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Wahyu Sri Handayani. (2013). *Hambatan Polisi dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Klaten*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

